

**LAPORAN SINGKAT**  
**PANITIA KERJA DAERAH OTONOM BARU**  
**KOMISI II DPR RI**  
**(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)**

---

Tahun Sidang	: 2012-2013
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Panitia Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu/10 April 2013
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Laporan Timus/Timsin kepada Panja RUU Daerah Otonom Baru (DOB).
Ketua Rapat	: Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.M.Si/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. Tamu: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya.</li><li>2. Kementerian Hukum dan HAM</li><li>3. Kementerian Keuangan.</li><li>4. DPD RI.</li></ol>
	: B. 18 dari jumlah 25 Anggota Panja RUU DOB Komisi II DPR RI

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panitia Kerja Komisi II DPR RI pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 dibuka pukul 10.30 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Panitia Kerja dengan Dirjen OTDA Kemendagri, Kemenkumham, DPD RI pada hari ini yakni Laporan Timus/Timsin kepada Panja RUU DOB.
3. Ketua Rapat menyampaikan laporan terkait pembahasan 7 RUU DOB yang telah dibahas bersama dengan Pemerintah.  
Terdapat beberapa perubahan, penyesuaian, dan penambahan substansi yang dilakukan di Timsin/Timus, dan Panja, yakni sebagai berikut:

### **KONSIDERAN MENIMBANG**

Memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan (memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya)

### **KONSIDERAN MENINGAT**

Dasar hukum pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berasal dari DPR adalah **Pasal 20 dan Pasal 21** dan **Pasal 22D** tentang Keikutsertaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Ketentuan umum berisi tentang pengertian: Pemerintah Pusat, Daerah Otonom, Provinsi Induk, Kabupaten Induk.

### **PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA**

Dalam ketentuan ini mengatur tentang:

- Cakupan wilayah calon kabupaten.
- Batas Wilayah dan Peta Wilayah (digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran, dengan skala 1:250.000 untuk Pembentukan Kabupaten.
- Batas wilayah calon provinsi atau calon kabupaten, dengan rincian arah mata angin dengan menyebutkan nama Kabupaten dan Provinsi yang berbatasan langsung/berhimpitan untuk pembentukan Provinsi dan menyebutkan nama kecamatan dan Kabupaten/kota yang berbatasan langsung/berhimpitan untuk pembentukan kabupaten.
- Penegasan batas wilayah secara pasti rinci dan definitif ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- Penetapan Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- Penegasan bahwa ibukota harus definitif.

### **PEMERINTAHAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Dalam ketentuan ini mengatur tentang:

- Peresmian dan pelantikan pejabat dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak di Undangkan;
- Pemilihan dan pengesahan Kepala Daerah pertama kali dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan DOB;
- Pejabat Kepala Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat mengangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan Pejabat lain;
- Pengisian Pejabat kepala daerah diusulkan dari Provinsi Induk dengan mempertimbangkan masukan dari Kabupaten Induk untuk Pejabat di Kabupaten/Kota;
- Pembebanan Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali dibebankan pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
- Pembentukan Perangkat Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atau kondisi daerah tersebut dan pembentukan perangkat tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan pejabat; dan

- Pembentukan DPRD Kabupaten/Kota DOB melalui hasil Pemilu Tahun 2014 dan pengambilan sumpah/janji dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji DPRD Kabupaten Induk.

### **PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN**

Dalam ketentuan ini mengatur tentang :

- Mengatur Pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen yang difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Induk, untuk pemindahan personel paling lambat 6 (enam) bulan dan penyerahan aset serta dokumen paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan pejabat;
- Pembiayaan Gaji dan Tunjangan Pegawai; dan
- Aset dan dokumen yang harus diserahkan terdiri dari : barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan, Badan Usaha Milik Daerah, utang piutang, dokumen dan arsip.

### **PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH, DAN BANTUAN DANA**

Dalam ketentuan ini mengatur tentang :

- Daerah Otonom baru, berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Dalam dana perimbangan, Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Dana perimbangan yang berupa dana transfer ke daerah dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Nilai nominal dan jangka waktu pemberian Dana Hibah dan Bantuan Dana dari Provinsi dan Kabupaten Induk (untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan Pilkada pertama kali).
- Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan, tidak atau belum diberikan Dana Hibah dan Bantuan Dana kepada DOB tersebut, Pemerintah akan mengurangi penerimaan dana perimbangan Provinsi dan Kabupaten Induk untuk diberikan kepada Daerah Otonom Baru.
- Laporan tentang realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bantuan dana tersebut kepada Provinsi Induk dan Pemerintah;

### **PEMBINAAN**

Dalam ketentuan ini mengatur tentang :

- Pembinaan dan fasilitasi secara khusus untuk DOB oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Induk dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan; dan
- Pemerintah dan Gubernur Provinsi Induk melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **II. KESIMPULAN**

1. Dari 7 RUU DOB yang tersisa yang merupakan sisa dari Tahap I dan Tahap II, telah disepakati bahwa 2 RUU DOB yakni calon DOB Morowali Utara dan calon DOB Konawe Kepulauan yang memenuhi syarat untuk dapat dijadikan Undang-Undang. Adapun Fraksi-Fraksi yang ada telah memberikan pandangannya yakni:

- a. F. Partai Demokrat : Setuju terhadap 2 calon DOB yakni calon DOB Morowali Utara dan calon DOB Konawe Kepulauan untuk dilanjutkan pembahasannya ke Tingkat I dalam sidang pleno Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah.
  - b. F. Partai Golkar : Setuju terhadap 2 calon DOB yakni calon DOB Morowali Utara dan calon DOB Konawe Kepulauan untuk dilanjutkan pembahasannya ke Tingkat I dalam sidang pleno Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah.
  - c. F. PDIP : Setuju terhadap 2 calon DOB yakni calon DOB Morowali Utara dan calon DOB Konawe Kepulauan untuk dilanjutkan pembahasannya ke Tingkat I dalam sidang pleno Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah
  - d. F. PKS : Setuju terhadap 2 calon DOB yakni calon DOB Morowali Utara dan calon DOB Konawe Kepulauan untuk dilanjutkan pembahasannya ke Tingkat I dalam sidang pleno Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah
  - e. F. PAN : Setuju terhadap 2 calon DOB yakni calon DOB Morowali Utara dan calon DOB Konawe Kepulauan untuk dilanjutkan pembahasannya ke Tingkat I dalam sidang pleno Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah
  - f. F. PPP : Setuju terhadap 2 calon DOB yakni calon DOB Morowali Utara dan calon DOB Konawe Kepulauan untuk dilanjutkan pembahasannya ke Tingkat I dalam sidang pleno Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah
  - g. F. PKB : Setuju terhadap 2 calon DOB yakni calon DOB Morowali Utara dan calon DOB Konawe Kepulauan untuk dilanjutkan pembahasannya ke Tingkat I dalam sidang pleno Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah
  - h. F. Gerindra : Setuju terhadap 2 calon DOB yakni calon DOB Morowali Utara dan calon DOB Konawe Kepulauan untuk dilanjutkan pembahasannya ke Tingkat I dalam sidang pleno Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah
  - i. F. Hanura : Setuju terhadap 2 calon DOB yakni calon DOB Morowali Utara dan calon DOB Konawe Kepulauan untuk dilanjutkan pembahasannya ke Tingkat I dalam sidang pleno Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah
2. Disepakati untuk pengambilan keputusan Tingkat I antara DPR RI dan Pemerintah serta pemaparan pendapat akhir mini fraksi-fraksi, DPD RI dan Pemerintah akan dilaksanakan pada tanggal 11 April 2013.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup Hari Rabu Pukul 12.15 WIB.

**KETUA RAPAT,**

Ttd

**Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP,M.Si**  
**A-219**